

Nomor : S- 149 /D.04/2018
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

18 Oktober 2018

Yth. Direksi PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Ruko Golden Centrum
Jalan Majapahit No. 26 I,
Jakarta Pusat, 10160

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat Nomor 0024/CPAK-DIR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk., dan Surat Nomor 0041/CPAK-DIR/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Penyampaian Tanggapan dan Dokumen Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk., serta perubahan dan/atau tambahan informasi yang terakhir disampaikan melalui Surat Nomor 0054/CPAK-DIR/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Keterangan Tambahan dan/atau Perubahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk., setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

HOESEN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal;
5. Direksi PT Buana Capital Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi Efek); dan
6. *Indonesian Capital Market Electronic Library.*

Kp.: D.04/PM.222121/PM.222122/PM.222123

Cedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksimile : 021 3857917 (hunting); Situs : www.ojk.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 66 /D.04/2018

TENTANG
PENETAPAN SAHAM PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK TBK.
SEBAGAI EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. sebagai Efek Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 7 Juli 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083); dan

8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.04/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.
- KESATU : Menetapkan Efek berupa Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.04/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Daftar Efek Syariah.
- KEDUA : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:
- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.; dan
 - b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal;
4. Para Direktorat di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Direktorat Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal


OTORITAS
JASA
KEUANGAN
MULYANI PUJIWILASTRI